

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengantar tentang Etika

2.1.1. Pengertian etika

Istilah etika berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu *etos* yang dalam bentuk tunggal mempunyai banyak arti: tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat; akhlak, watak, perasaan, sikap, atau cara berpikir. Dalam bentuk jamak, *ta etha* yang memiliki arti adat kebiasaan. Menurut Bertens, arti terakhir ini menjadi latar belakang terbentuknya istilah etika yang oleh Aristoteles (384-322 SM) sudah dipakai untuk menunjuk filsafat moral (Kirana, 1996).

Etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, nilai-nilai dan tata cara hidup yang baik, aturan hidup yang baik, dan segala kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari satu orang ke orang lain atau dari generasi ke generasi. Etika juga dapat diartikan sebagai filsafat moral, yakni suatu ilmu yang membahas dan mengkaji nilai dan norma yang ada dalam masyarakat. Etika sangat menekankan pada pendekatan kritis dalam melihat dan menggumuli nilai atau norma moral serta permasalahan moral yang timbul dalam kehidupan manusia. Dalam pengertian ini etika dirumuskan sebagai refleksi kritis dan rasional mengenai nilai atau norma yang menyangkut bagaimana manusia harus hidup sebagai manusia dan masalah-masalah kehidupan manusia dengan mendasarkan diri pada nilai dan norma-norma moral yang umum diterima.

Etika adalah sebuah refleksi kritis dan rasional mengenai nilai dan norma moral yang menentukan dan terwujud dalam sikap dan pola perilaku hidup manusia baik secara pribadi maupun berkelompok (Keraf, 1991). Pada dasarnya etika mempertanyakan norma-norma kelakuan manusia pada umumnya, sehingga seharusnya juga berlaku bagi semua orang, tanpa kecuali orang Indonesia.

2.1.2. Tujuan etika

Etika merupakan sarana untuk memperoleh orientasi kritis berhadapan dengan berbagai moralitas yang membingungkan. Orientasi kritis disini diperlukan manusia agar sebagai anggota masyarakat dapat mengambil sikap yang wajar dalam suasana pluralisme moral. Etika akan membangkitkan suatu ketrampilan intelektual, yakni kemampuan untuk berargumentasi secara rasional dan kritis.

2.1.3. Kebebasan dan tanggung jawab

Kebebasan mempunyai arti yang begitu besar dalam kehidupan manusia, karena kebebasan membedakan manusia dengan hewan. Kebebasan adalah martabat manusia sebagai makhluk yang tidak hanya terikat pada kekuatan alam tetapi juga melalui akal budinya mampu mengatasi keterbatasan alam. Menghormati martabat manusia pertama-tama menghormati kebebasannya.

Manusia berhak atas kebebasannya, tetapi ia tidak dapat dibiarkan sewenang-wenang. Kenyataan yang mendasar adalah bahwa manusia adalah makhluk sosial, anggota masyarakat. Maka kebebasan khas manusia bukanlah kesewenangan melainkan kebebasan dalam masyarakat; kebebasan manusia yang hakiki terbatas pada kenyataan bahwa manusia adalah anggota masyarakat.

Ruang yang diberikan oleh masyarakat harus diisi dengan sikap dan tindakan. Tiap manusia harus mengambil sikapnya sendiri yang merupakan tanggung jawabnya, dan tidak dapat melemparkan tanggung jawab itu kepada manusia atau pihak lain. Kebebasan yang dimiliki harus diisi secara bermakna.

Hubungan antara kebebasan dan tanggung jawab dapat dirumuskan, yaitu semakin orang tidak mau bertanggung jawab, makin sempit wawasannya dan makin lemah dia, sebaliknya semakin orang bersedia untuk bertanggung jawab semakin ia terbuka pada tantangan kehidupan zaman dan masyarakat, ia semakin kuat menentukan dirinya sendiri. Makin bertanggung jawab seseorang akan semakin bebas.

2.2. Etika Bisnis dalam Industri Konstruksi

2.2.1. Etika bisnis konstruksi dalam sistematika etika

Etika dapat dibagi menjadi etika umum dan etika khusus. Etika umum membahas prinsip-prinsip moral dasar, yaitu bagaimana manusia bertindak secara etis dan bagaimana manusia mengambil keputusan etis, teori-teori etika, dan prinsip-prinsip yang menjadi tolok ukur untuk menilai baik atau buruknya suatu tindakan.

Etika khusus menerapkan prinsip-prinsip moral dasar itu dalam bidang kehidupan yang khusus: bagaimana saya harus bertindak dalam bidang kehidupan dan kegiatan khusus yang saya lakukan atau bagaimana bidang itu perlu ditata agar menunjang pencapaian kebaikan manusia sebagai manusia.

Etika khusus dibagi dua, yaitu etika individual dan etika sosial. Etika individual memuat kewajiban dan sikap manusia terhadap dirinya sendiri. Etika sosial membicarakan kewajiban, sikap dan pola perilaku manusia sebagai anggota umat manusia. Etika individual dan etika sosial berkaitan dan saling mempengaruhi, karena kewajiban terhadap diri sendiri dan sebagai anggota umat manusia tidak dapat dipisahkan.

Sistematika etika tersebut adalah seperti di bawah ini (Suseno, et.al.,1993):



Gambar 2.1. Sistematika etika

(Sumber: Suseno, Franz Magnis, et.al., (1993), *Etika Sosial: Buku Panduan Mahasiswa PB I – PB VI*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta., hal. 8)

Etika bisnis konstruksi dalam kedudukannya dalam sistematika etika merupakan bidang etika khusus atau terapan yang menyangkut dimensi

sosial atau moral praktis, khususnya dalam bidang profesi dunia bisnis konstruksi, yang menyangkut permasalahan dan keputusan moral yang dihadapi oleh individu maupun organisasi yang terlibat dalam bidang konstruksi. Etika terapan bersangkutan paut dengan pencarian alasan-alasan moral yang meyakinkan bagi kepercayaan atau tindakan, yang berlawanan dengan sikap menerima begitu saja tanpa sikap kritis. Prinsip-prinsip moral dasar yang menjadi acuan alasan-alasan ini secara eksplisit maupun implisit langsung terkait dengan teori etika. Misalnya, dalam konteks negosiasi sebuah kontrak kita katakan dalam tindakan tertentu salah karena menerima suap, dan suap adalah salah karena secara tidak adil mempengaruhi penilaian dan pengambilan keputusan. Tuntutan ini didasarkan atas prinsip umum bahwa negosiasi kontrak seharusnya secara imparial terpusat pada manfaat kontrak itu sendiri. Prinsip umum ini pada gilirannya akan dibenarkan dengan merujuk pada prinsip yang lebih tinggi tingkatnya yaitu bahwa kita harus adil dan tidak memihak pada situasi-situasi tertentu. Prinsip-prinsip ini jika dikembangkan dan diintegrasikan dalam teori-teori keadilan, merupakan perspektif-perspektif filosofis yang luas tentang perilaku yang dapat diberikan oleh teori etika.

2.2.2. Pandangan tentang bisnis konstruksi

Apabila kita berbicara tentang etika bisnis konstruksi, kita langsung berhadapan dengan dua anggapan atau persepsi berbeda yang sangat umum dalam masyarakat. Menurut Kirana (1996), anggapan pertama, bisnis konstruksi tanpa etika, ialah bahwa profesi bisnis konstruksi secara etis berstatus rendah dan pelaku bisnis konstruksi yang berpegang pada etika bisnis akan merugi dan tidak berhasil dalam bisnisnya. Dalam masyarakat orang bisnis dipandang rendah dan tindakannya jauh dari moralitas. Bisnis adalah bisnis, jangan campur adukkan bisnis dengan etika karena bisnis tidak akan sukses kalau diiringi etika. Bisnis konstruksi disebut juga bisnis amoral, bisnis yang tidak beretika dan tidak memiliki tanggung jawab sosial.

Anggapan yang kedua, bisnis yang beretika, yang sebaliknya mengatakan bahwa etika bisnis harus dipandang sebagai unsur dalam bisnis itu sendiri: etika termasuk dalam efisiensi bisnis konstruksi, memiliki tanggung jawab sosial, dan bisnis konstruksi tanpa etika dalam jangka

panjang justru tidak akan berhasil. Walaupun bisnis konstruksi penuh dengan persaingan, tetapi persaingannya didasarkan pada norma-norma moral, dan memperhatikan kebaikan masyarakat secara keseluruhan, melalui penawaran kualitas barang dan jasa yang baik.

Benar tidaknya anggapan atau persepsi yang beredar dalam masyarakat mengenai bisnis konstruksi di atas, tentunya berpulang pada para pelaku bisnis konstruksi itu sendiri, apakah akan berbisnis tanpa etika atau berbisnis dengan etika dengan segala konsekuensinya. Persepsi para praktisi konstruksipun sedikit banyak turut mendasari perilakunya dalam berbisnis atau bekerja dalam industri konstruksi.

2.2.3. Prinsip-prinsip etika bisnis konstruksi

Menurut Moyers, etika bisnis konstruksi mempunyai tujuan supaya pelaku-pelaku bisnis konstruksi sadar akan dimensi etis kegiatan bisnis konstruksi, belajar bagaimana mengadakan pertimbangan yang baik secara etis maupun ekonomis, mampu memasukkan pertimbangan etis itu ke dalam kebijaksanaan perusahaan konstruksi (Kirana, 1996). Jadi etika bisnis konstruksi membantu pelaku bisnis konstruksi agar mengerti bagaimana perilaku moral dapat berfungsi dalam lingkungan bisnis konstruksi yang kompleks. Agar tujuan ini tercapai, diperlukan prinsip-prinsip etika untuk menjalankan bisnis konstruksi ini.

Sebagai etika terapan, prinsip-prinsip etika dalam industri konstruksi merupakan penerapan dari prinsip-prinsip etika profesi yang harus dikembangkan para pelaku bisnis ini. Prinsip-prinsip itu seperti dikemukakan oleh Suseno (1993), dan Keraf (1991) meliputi:

1. **Prinsip Sikap Baik**, yang diwujudkan melalui prinsip tidak berbuat jahat (*non-maleficence*) dan prinsip berbuat baik (*beneficence*) kepada orang lain. Prinsip inilah yang mendahului dan mendasari prinsip moral lainnya, misalnya kejujuran, tanggung jawab, keadilan, dan sebagainya, yang berarti bahwa tanpa sikap dasar ini, orang akan cenderung untuk tidak jujur atau menipu mereka, tidak mau bertanggung jawab, tidak bersikap adil, dan sebagainya.
2. **Prinsip Otonomi**, merupakan sikap dan kemampuan manusia untuk bertindak berdasarkan kesadarannya sendiri tentang apa yang

dianggapnya baik untuk dilakukan. Pelaku bisnis konstruksi yang otonom adalah pelaku bisnis konstruksi yang sadar sepenuhnya akan apa yang menjadi kewajibannya dalam bisnis konstruksi. Tindakan otonom itu harus disertai dengan adanya kebebasan untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan keputusan itu. Kebebasan adalah syarat yang harus ada agar manusia bisa bertindak secara etis. Sikap otonom juga harus disertai dengan adanya tanggung jawab. Pelaku bisnis konstruksi yang otonom adalah pelaku bisnis konstruksi yang tidak hanya sadar akan kewajibannya dan bebas mengambil keputusan dan tindakan berdasarkan kewajibannya, tetapi juga bersedia mempertanggung jawabkan keputusan dan tindakannya serta dampak dari keputusan dan tindakan itu. Otonomi dengan kedua aspeknya itu, yaitu kebebasan dan tanggung jawab, menjadi prinsip dasar yakni titik pangkal dan landasan operasi bagi bisnis konstruksi.

3. **Prinsip Kejujuran**, yang menemukan wujudnya dalam berbagai aspek meliputi: pemenuhan syarat-syarat perjanjian atau kontrak pekerjaan dan jasa konstruksi, penawaran harga pekerjaan dan jasa konstruksi dengan mutu baik, dan prasyarat keadilan dalam hubungan kerja yang baik dan bertanggung jawab.
4. **Prinsip Keadilan**, yang pada hakekatnya berarti memberikan kepada siapa saja yang menjadi haknya. Keadilan menuntut bahwa tidak ada orang yang dirugikan hak dan kepentingannya.
5. **Prinsip Hormat terhadap Diri Sendiri**, yang mengatakan bahwa manusia wajib selalu memperlakukan diri sebagai sesuatu yang bernilai pada dirinya sendiri. Prinsip ini mempunyai dua arah. Pertama, tuntutan agar tidak membiarkan diri sendiri diperlakukan secara tidak adil, diperas, diperalat, diperkosa, diperbudak, dan sebagainya. Kedua, tuntutan agar tidak membiarkan diri terlantar; membiarkan diri terlantar berarti menyalahgunakan bakat dan kemampuan yang telah dipercayakan serta sekaligus menolak menyumbangkan bakat dan kemampuan itu kepada masyarakat.

Menurut Adam Smith, dari kelima prinsip di atas maka Prinsip Keadilan Komutatif –berupa ‘*no harm*’ merupakan prinsip paling penting. Prinsip *no harm* merupakan perwujudan lain dari Kaidah Emas atau *The*

Golden Rule yang berbunyi: “Perlakukanlah orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan, dan jangan lakukan kepada orang lain apa yang Anda sendiri tidak ingin dilakukan pada Anda”. Prinsip ini tidak hanya menjadi himbauan moral melainkan juga diterapkan dalam hukum tertulis sehingga menjadi pegangan yang konkrit karena terdapat sanksi dan hukuman yang tegas.

2.2.4. Etika bisnis konstruksi dan profesionalisme

Sebagai suatu institusi ekonomi dalam kehidupan masyarakat, perusahaan bisnis konstruksi pada umumnya memiliki tujuan dan sasaran tertentu sesuai dengan misi yang dicanangkan oleh mereka yang memiliki kepentingan (*the stakeholders*). Secara umum tujuan dan sasaran suatu bisnis konstruksi adalah:

1. **Keuntungan (*profitability*)**, yaitu suatu tingkat keuntungan yang dapat menjamin terciptanya perputaran dana (*cash flow*) yang harus dapat menghidupkan kegiatan institusinya, terciptanya tingkat keuntungan yang wajar untuk dikembalikan kepada para pemodal yang telah mengambil resiko dalam proses bisnis konstruksi itu sendiri, serta tercapainya suatu kemampuan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban institusi ini, seperti pembayaran pajak, jaminan atas kesejahteraan karyawannya, serta kewajiban-kewajiban yang lain terhadap kreditor dan rekan-rekannya.
2. **Pertumbuhan (*growth*)**, yaitu sasaran untuk tumbuh terus dan berkembang mengikuti dinamika serta perkembangan dunia bisnis konstruksi itu sendiri.
3. **Citra (*image*)**, yaitu pengembangan citra sebagai salah satu sasaran jangka panjang setiap institusi bisnis konstruksi, yang merupakan aset tak ternilai, yang justru menjadi pusat perhatian utama dari pimpinan institusi-institusi dunia bisnis konstruksi.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran seperti diatas dapat digunakan strategi dengan pendekatan *stakeholder*. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang mencoba mengintegrasikan kepentingan bisnis bagi orang-orang yang berkepentingan dengan tuntutan etika. Dasar pemikirannya adalah bahwa semua pihak yang mempunyai kepentingan dalam kegiatan bisnis mempunyai tujuan untuk memperoleh tujuan untuk memperoleh

keuntungan, maka hak dan kepentingan mereka harus diperhatikan dan dijamin. Muara dari pendekatan *stakeholder* ini sebenarnya adalah pada Prinsip 'No Harm'. Pada umumnya ada dua kelompok *stakeholder*: kelompok primer dan kelompok sekunder. Kelompok primer terdiri dari pemilik modal, kreditor, karyawan, pemasok, konsumen, penyalur, dan pesaing atau rekanan. Kelompok sekunder terdiri dari pemerintah, lokal maupun asing, kelompok sosial, media massa dan masyarakat setempat. Perusahaan yang ingin berhasil dan bertahan dalam bisnisnya harus dapat memperhatikan kepentingan kedua kelompok *stakeholder* dengan baik.

Pendekatan *stakeholder* memuat pelajaran yang menarik, yaitu: pertama, perusahaan yang semata-mata hanya mengejar keuntungan sebesar-besarnya, justru dalam jangka panjang tidak akan mencapai keuntungan yang maksimal, dan kedua, pendekatan ini kelihatannya bukan merupakan pendekatan etis, tetapi kenyataannya adalah pendekatan etis, dimana perusahaan memperhatikan dengan sungguh-sungguh semua pihak yang terkena oleh tindakan-tindakan dari perusahaan.

2.2.5. Kode Etik Bisnis Konstruksi

Menurut Spillane, kode etik merupakan sistematisasi sifat-sifat yang mencerminkan pengalaman moral dari suatu kelompok sosial (profesi) dalam hubungannya dengan manusia, yang memberikan petunjuk untuk praktek profesi dalam: 1. hubungan antara klien dan tenaga ahli dari profesi, 2. pengukuran dan standart evaluasi yang dipakai dalam profesi, 3. penelitian dan publikasi atau penerbitan profesi, 4. konsultasi dan praktik pribadi, 5. tingkat kemampuan atau kompensasi yang umum, 6. administrasi personalia, dan 7. standart-standart untuk pelatihan (Kirana, 1996).

Dunia bisnis konstruksi mempunyai tanggung jawab yang besar yang harus disertai dengan kejujuran dan dedikasi yang tinggi dalam berbagai bidang diatas. Hal ini merupakan unsur penting yang melandasi kepercayaan dari masyarakat atau klien kepada dunia bisnis konstruksi. Kepercayaan masyarakat ini sangat erat hubungannya dengan perilaku dan kehidupan para pelaku bisnis konstruksi. Hal ini berarti pelaku bisnis konstruksi dituntut memiliki moral dan penghormatan etika bisnis konstruksi yang sebaik mungkin. Penghormatan ini akan dapat dilaksanakan dan diterapkan, jika ada

unsur ‘pemaksa’ akan kepatuhan pelaku bisnis konstruksi kepada peraturan yang telah dituangkan dalam ketentuan tertulis yang disepakati bersama, yaitu kode etik bisnis konstruksi. Hal ini sejalan dengan tujuan dari kode etik yaitu untuk kepentingan profesi itu sendiri, namun juga mengarahkan pada tujuan yang lebih tinggi, yaitu melayani kepentingan masyarakat luas.

2.3. Etika Bisnis dalam Industri Konstruksi di Indonesia

2.3.1. Masyarakat Indonesia

Pada dasarnya etika mempertanyakan norma-norma kelakuan manusia pada umumnya, sehingga seharusnya juga berlaku bagi semua umat manusia, tanpa kecuali kelompok umat manusia Indonesia. Hanya karena etika merupakan bagian dari budaya masyarakat yang bersangkutan, yang akan menjawab tantangan-tantangan yang dihadapi masyarakat itu, maka etika bisnis konstruksi mencerminkan juga kekhususan budaya, peradaban, nilai-nilai ciri keagamaan dan pandangan masyarakatnya.

Setiap masyarakat memiliki sistem nilai tertentu yaitu sistem preferensi yang dianggap disepakati oleh seluruh anggota masyarakat. Tanpa sistem nilai tertentu, tidak akan ada kebudayaan dan sistem peradaban tertentu. Bangsa Indonesia yang plural dapat bertahan sebagai suatu bangsa karena memiliki sistem nilai. Sistem nilai atau falsafah dasar bangsa Indonesia itu adalah Pancasila.

Dalam masyarakat Pancasila, manusia tidak dihargai hanya karena insting ekonomi saja melainkan juga terkait dengan perilaku sosial dan moralnya. Faktor sosial berarti berhubungan dengan manusia lainnya dan masyarakat, sedangkan faktor moral berarti hubungan antara manusia dengan Penciptanya.

2.3.2. Hambatan-hambatan etika bisnis konstruksi di Indonesia

Penerapan prinsip-prinsip konstruksi ternyata tidak mudah dilakukan di Indonesia. Menurut Suseno (1992), kendala atau hambatan yang ada dalam pelaksanaan etos kerja yang berlandaskan pada tuntutan etika bisnis dalam bidang konstruksi adalah:

1. **Lingkungan Budaya**; adanya anggapan bahwa mencari untung adalah tidak pantas, adanya prinsip kekeluargaan, adanya tekanan yang

berlebihan pada lingkungan sosial dan ketidakmampuan untuk meminati struktur-struktur objektif material.

2. **Lingkungan Sosial Politik**; adanya ketidakadilan sosial dan politik yang menyebabkan persaingan yang tidak sehat sehingga mengakibatkan industri konstruksi akan berkembang tidak sehat, seperti proyek-proyek besar tidak diberikan menurut kriteria ekonomis dan teknis, tidak diadakan pelelangan secara terbuka, dan lain sebagainya.

Betapa buruknya situasi dalam dunia konstruksi, tidak bisa diragukan lagi bahwa sebagian besar pelaku bisnis konstruksi merindukan alam bisnis konstruksi yang menuruti etika bisnis konstruksi yang sehat, yang dapat disumbangkan kepada masyarakat dan negara.

2.4. Tanggung Jawab Sosial Bisnis Konstruksi

2.4.1. Tanggung jawab sosial

Perusahaan konstruksi mempunyai tanggung jawab sosial yang berkaitan langsung dengan masyarakat. Tanggung jawab sosial dalam memajukan kesejahteraan umum untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Ada dua jalur hubungan tanggung jawab sosial perusahaan konstruksi terhadap masyarakat, menurut Keraf (1991), yaitu hubungan primer (memenuhi kontrak yang sudah dilakukan, memenuhi janji, membayar hutang, memberikan pelayanan kepada klien secara memuaskan, menawarkan barang dan jasa dengan jaminan mutu yang baik, memperhatikan kesejahteraan karyawan dan keluarganya, meningkatkan ketrampilan dan pendidikan karyawan), dan hubungan sekunder (bertanggung jawab terhadap dampak bisnis konstruksi terhadap masyarakat pada umumnya, seperti lapangan kerja, pendidikan, prasarana sosial, keamanan dan keselamatan manusia, lingkungan hidup, dan pajak).

Tanggung jawab sosial perusahaan konstruksi dapat dirumuskan dalam dua wujud, yaitu tanggung jawab aktif: tanggung jawab untuk mengupayakan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat, dan tanggung jawab pasif: tanggung jawab untuk tidak melakukan tindakan yang merugikan masyarakat.

2.4.2. Keadilan sosial dan hak pekerja

Keadilan Sosial dalam bisnis konstruksi berkaitan dengan hak-hak pekerja, diantaranya hak atas pekerjaan, hak atas upah yang adil, hak untuk berserikat dan hak atas keselamatan dan kesehatan. Tidak adil apabila pimpinan perusahaan konstruksi hanya memperhatikan hak dan kepentingan para pemilik modal dengan mengabaikan hak para pekerja, atau bahkan mengeksploitasi tenaga pekerja demi mengeruk keuntungan sebesar-besarnya bagi para pemilik modal.

2.4.3. Lingkungan hidup

Hubungan antara bisnis konstruksi dengan lingkungan hidup semakin menjadi pusat perhatian, sebab pada dasarnya masalah lingkungan hidup timbul akibat kegiatan bisnis konstruksi, misalnya terjadinya banjir akibat pengeksploitasian lahan untuk pembangunan perumahan tanpa memperhatikan keseimbangan lingkungan.

Kebebasan dalam bisnis konstruksi ada batas-batasnya. Kebebasan itu akan berakhir jika ia mengancam kehidupan orang lain, apalagi menyangkut lingkungan hidup yang meliputi seluruh kehidupan umat manusia. Pada hakekatnya dunia bisnis konstruksi yang bersifat ganas dan tidak peduli (*predatory*) memerlukan kontrol. Salah satu kontrol dan mengubah perilaku *predatory* menjadi *contributory* adalah upaya memerangi kemiskinan, yang merupakan salah satu penghalang pelestarian dan pemulihan sumber daya alam dan menjadi beban perkembangan.

Tuntutan yang lebih konkret bagi pelaku bisnis konstruksi yang termuat dalam sikap tanggung jawab terhadap lingkungan adalah:

1. Pelaku bisnis konstruksi harus belajar menghormati alam. Semua makhluk hidup harus dipandang sebagai saudara, sebagai perwujudan solidaritas antara semua makhluk hidup.
2. Pelaku bisnis konstruksi harus memperhatikan tanggung jawab khusus terhadap lingkungan lokalnya sendiri, agar lingkungannya menjadi sehat dan alamiah sejauh mungkin.
3. Pelaku bisnis konstruksi harus bertanggung jawab terhadap kelestarian biosfer.

4. Pelaku bisnis konstruksi harus menjadi solidaritas dengan generasi yang akan datang sebagai acuan tetap dalam komunikasinya dengan lingkungan hidup, supaya bisa meninggalkan ekosistem bumi ini secara utuh dan baik.
5. Pelaku bisnis konstruksi harus memahami etika lingkungan hidup yang memuat larangan keras untuk merusak, mengotori dan meracuni alam dengan slogan: ‘membangun tanpa merusak’ atau ‘membangun tanpa menggusur’.
6. Pelaku bisnis konstruksi harus menjaga proporsionalitas dalam menentukan hasil atau manfaat mana yang membenarkan sebuah kerusakan atau pengotoran dalam pembangunan.
7. Pelaku bisnis konstruksi harus mengikuti prinsip ‘pembebanan biaya pada penyebab’, yaitu biaya pemberesan kembali lingkungan hidup selalu harus dibebankan pada penyebab sebuah kerusakan.